



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 12**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, , serta memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 700/334/A.1/IJ tanggal 17 April 2006, perihal Konsep Peraturan Bupati/Walikota tentang Pemberdayaan BAWASDA dan Perda tentang Inspektorat Kabupaten/kota, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAWASDA Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen /LPND.
16. Surat Menteri dalam negeri RI Nomor 700/334/A.1/IJ tanggal 17 April 2006 perihal Konsep Peraturan Bupati/Walikota tentang Pemberdayaan BAWASDA dan Perda tentang Inspektorat Kabupaten/kota.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
DAN
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BANTAENG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintahan daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bantaeng.
- 3) Bupati adalah Bupati Bantaeng.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bantaeng.

- 5) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Menteri Negara, Aparat Pengawasan Lembaga Pengawasan Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten.
- 8) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten dan/atau desa dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 9) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
- 10) Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Bantaeng.
- 11) Kepala Inspektorat adalah Kepala Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut inspektur.
- 12) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 13) Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada inspektorat Kabupaten Bantaeng.
- 14) Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
- 15) Auditor Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dengan strata pendidikan minimal strata 1/diploma IV.
- 16) Auditor Trampil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dengan strata pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sarjana Muda / Diploma III.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat Kabupaten Bantaeng

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten adalah unsur perangkat pemerintah daerah dibidang pengawasan.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Inspektur Kabupaten dalam pelaksanaan tugas operasional bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Inspektur Kabupaten dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten;
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Daerah Kabupaten Bantaeng.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala Desa;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja perangkat daerah kabupaten;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang I;
 2. Bidang II;
 3. Bidang III.
- d. Kelompok jabatan Fungsional Auditor

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Sekretariat Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Inspektur Kabupaten dalam menyusun kebijakan, program, pelaksanaan administrasi pengawasan, kepegawaian, tata usaha dan keuangan.
- (2) Bidang I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten.
- (3) Bidang II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan urusan Kecamatan.
- (4) Bidang III dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.
- (5) Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Auditor yang dipimpin oleh seorang Auditor Senior yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Inspektur Kabupaten.

Pasal 9

Uraian tugas Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 , berpedoman pada norma-norma sebagai berikut :

- a. Obyektif, profesional, independent dan tidak mencari-cari kesalahan;
- b. Terus – menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. Mendidik dan dinamis.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengawasan di Daerah Kabupaten ditetapkan tiap awal tahun anggaran oleh Bupati atas usul Inspektur kabupaten dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan Nasional.
- (2) Rencana Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat setiap tahun ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah termasuk di dalamnya Inspektur Kabupaten di wilayahnya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten oleh Aparat Pengawasan Intern dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Dalam membantu Bupati Inspektorat Kabupaten wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Inspektur Kabupaten melaporkan langsung hasil pengawasannya kepada Bupati terhadap segala temuan yang diperoleh atas pemeriksaan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pemerintahan Desa.
- (3) Bupati melaporkan langsung hasil pengawasan kepada Gubernur atas temuan yang diperoleh dari pemeriksaan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

Pasal 13

- (1) Terhadap laporan Inspektur Kabupaten atas pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pembinaan terhadap pemerintahan Desa, Bupati menyampaikan teguran berupa koreksi intern kepada Kepala Unit/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Terhadap Laporan Pemeriksaan Urusan Pemerintahan Desa, Bupati menyampaikan teguran kepada Kepala Desa melalui Camat atas temuan-temuan yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan Unit/ Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten wajib melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan Inspektorat Provinsi.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Provinsi.

Pasal 15

- (1) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pemutahiran data Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Wilayahnya.
- (2) Inspektur Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan pemutahiran data tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Wilayahnya.

Pasal 16

- (1) Inspektur Kabupaten setiap akhir tahun anggaran menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pengawasan di Wilayahnya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Bupati menyampaikan Laporan kepada Gubernur melalui Inspektur Provinsi tentang Penyelenggaraan Pengawasan Tahunan paling lambat tiga bulan setelah menerima laporan dari Inspektur Kabupaten.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 17

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (2) Sekretaris Inspektorat dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Pejabat Fungsional Auditor, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah;

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 31 Mei 2007**

**BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 4 Juni 2007**

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH. MH.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 12**

